



PENETAPAN

Nomor 100 / Pdt.P / 2023 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

SUGIARTI, Lahir di Kediri, Tanggal 11 Juli 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl Lintasan 1 No.7 RT.017 / RW.005 Kecamatan Mojovento Kota Kediri, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 29 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 01 Desember 2023 pada pokoknya telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Leo Marwan Tjahja dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan No 1012//1998 dihadapan pegawai kantor catatan sipil provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada tanggal 24 November 2010 telah lahir seorang anak tertulis dan terbaca Louis Winston Tjahja dengan jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil dengan Nomor : 3571-LT-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21022017-0001 dan juga telah dicatatkan pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3571012001170014;

4. Bahwa setelah menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan,implusif,sehingga menghalangi perkembangan mentalnya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;.
5. Bahwa Pemohon selaku orang tua anak tersebut berkeinginan mengganti nama Louis Winston Tjahja menjadi Adriel Winston Tjahja Agar tidak sakit-sakitan dan sesuai dengan makna yang terkandung dalam nama anak tersebut sehingga membawa kebaikan bagi diri Pemohon,Anak Pemohon dan keluarga;
6. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus berdasarkan hukum. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Louis Winston Tjahja menjadi Adriel Winston Tjahja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencatat perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat Jain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 6310095107700002 atas nama SUGIARTI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 tanggal 02 Maret 2017 atas nama LOUIS WINSTON TJAHJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1012/II/1998 tanggal 04 Juli 1998 atas nama LEO MARWAN TJAHJA dan SUGIARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571012001170014 tanggal 13 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga SUGIARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah SD Nomor 20511692 tanggal 16 Juni 2022 atas nama LOUIS WINSTON TJAHJA yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri SDN Purwokerto 1, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Mojoroto Nomor 474/1245/419.401/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojoroto, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 November 2023 yang menyatakan bahwa LOUIS WINSTON TJAHJA sering sakit-sakitan yang dikeluarkan oleh SUGIARTI, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 adalah fotocopy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SANDY WAHYU KHARISMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl Lintasan 1 No.7 RT.017 / RW.005 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan LEO MARWAN TJAHJA pada tanggal 04 Juli 1998;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CANDIDA SONIA TJAHJA, AARON FERNANDO TJAHJA, dan LOUIS WINSTON TJAHJA;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama LOUIS WINSTON TJAHJA lahir pada tanggal 24 November 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama LOUIS WINSTON TJAHJA diganti menjadi ADRIEL WINSTON TJAHJA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama yang digunakan yakni LOUIS WINSTON TJAHJA dikarenakan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama Anak Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI CHRISTIAN SUHARTATIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl Lintasan 1 No.7 RT.017 / RW.005 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan LEO MARWAN TJAHJA pada tanggal 04 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CANDIDA SONIA TJAHJA, AARON FERNANDO TJAHJA, dan LOUIS WINSTON TJAHJA;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama LOUIS WINSTON TJAHJA lahir pada tanggal 24 November 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama LOUIS WINSTON TJAHJA diganti menjadi ADRIEL WINSTON TJAHJA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon merubah nama yang digunakan yakni LOUIS WINSTON TJAHAJA dikarenakan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama Anak Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 tanggal 02 Maret 2017 atas nama LOUIS WINSTON TJAHAJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kediri, dimana semula nama Anak Pemohon adalah LOUIS WINSTON TJAHAJA menjadi ADRIEL WINSTON TJAHAJA dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk mengganti nama Anak Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon?";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam Permohonan Pemohon ini Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 6310095107700002 atas nama SUGIARTI, dan bukti P-4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571012001170014 tanggal 13 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga SUGIARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta didukung dengan keterangan saksi SANDY WAHYU KHARISMA dan saksi CHRISTIAN SUHARTATIK menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl Lintasan 1 No.7 RT.017 / RW.005 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 s/d P-7, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) mencakup semua Petitum lainnya, maka oleh karena itu Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan Petitum Pemohon lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua) yaitu "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari LOUIS WINSTON TJAHJA menjadi ADRIEL WINSTON TJAHJA";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-3 dan P-4, benar Pemohon adalah sepasang suami istri yang terikat pada Perkawinan yang sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-1 s/d P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-2) dari LOUIS WINSTON TJAHJA menjadi ADRIEL WINSTON TJAHJA;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dari LOUIS WINSTON TJAHJA menjadi ADRIEL WINSTON TJAHJA dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SANDY WAHYU KHARISMA dan saksi CHRISTIAN SUHARTATIK yang menerangkan setelah menggunakan nama ADRIEL WINSTON TJAHJA, Anak Pemohon jadi jarang mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Anak Pemohon dan Pengadilan menilai Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku didalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide*) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak Permohonan Pemohon, maka terhadap Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencatat perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon lah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak Permohonan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Pemohon dikabulkan maka terhadap Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon LOUIS WINSTON TJAHJA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-21022017-0001 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang semula **LOUIS WINSTON TJAHJA** menjadi **ADRIEL WINSTON TJAHJA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023**, oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARMIASIH, S.E., S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP..... | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai..... | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

----- +

J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)